



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

WAWAN JUANDI, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir Palembang, 12 April 1973, bertempat di Jl. Angkatan 66 Lr. Tunas Harapan I No. 1737 RT 022 RW 006 Kel. Talang Aman Kec. KemuningKota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Desember 2022 di bawah register Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **1671-LT-13122019-0110**, tanggal **13 Desember 2019**, anak pemohon yang bernama M. RASYID SETIAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 2019, anak Ketiga dari pasangan Wawan Juandi dan Desi Damayanti
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisannya itu pada Tahun Lahir anak pemohon yang tertulis: 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis: 2016.
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah anak Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama inisayalampiran :

Halaman 1 dari 6 hal. Pen.Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Plg



1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy KartuKeluarga.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon:
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor :**1671-LT-13122019-0110**, tanggal **13 Desember 2019** mengenai Tahun Lahir anak pemohon yang tertulis: 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2016.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **TAHUN LAHIRA NAK PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Juandi, tanda **P.1**;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Damayanti, tanda **P.2**;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 697/34/XII/2006, tanda **P-3**;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-13122019-0110, tanda **P-4**;
5. Surat Keterangan Kelahiran No : 1079/RB/2016, tanda **P-5**;
6. Kartu Keluarga No. 1671090507070013, tanda **P-6**;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARDIANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kaka ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir pada tahun 2016 akan tetapi di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun 2019;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pada tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran Anak Pemohon yang tertulis 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis 2016;

2. NURHASANAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kaka ipar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir pada tahun 2016 akan tetapi di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun 2019;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pada tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran Anak Pemohon yang tertulis 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan adalah untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon nomor **1671-LT-13122019-0110**, tanggal **13 Desember 2019** mengenai Tahun Lahir anak pemohon yang tertulis: 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2016;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

Halaman 3 dari 6 hal. Pen.Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 juga menyatakan bahwa :

1. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan pembetulan akta Kelahiran agar Pemohon mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MARDIANA dan NURHASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1 dan P-2) diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jl. Angkatan 66 Lr. Tunas Harapan I No. 1737 RT 022 RW 006 Kel. Talang Aman Kec. KemuningKota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4 s/d P.6) diketahui bahwa Pemohon memiliki anak bernama M. RASYID SETIAN berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 20 September 2019, anak Ketiga dari pasangan Wawan Juandi dan Desi Damayanti;

Halaman 4 dari 6 hal. Pen.Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta atas permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 1671-LT-13122019-0110, tanggal 13 Desember 2019 mengenai Tahun Lahir anak pemohon yang tertulis 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang perbaikan Akte Kelahiran sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke 3 (tiga) Pemohon mohon agar kepada Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor :**1671-LT-13122019-0110**, tanggal **13 Desember 2019** mengenai Tahun Lahir anak pemohon yang tertulis 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis 2016.

Halaman 5 dari 6 hal. Pen.Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **Tahun Kelahiran Anak Pemohon** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Palembang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Darlian Tulup Putra, S.H.,MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	